



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 41/Pid.B /2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DIMAS Bin HUSEN; |
| 2. Tempat lahir | : Donggala; |
| 3. U m u r/tanggal lahir | : 31 Tahun / 29 Desember 1987; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kamp. Penawang Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat |
| 7. A g a m a | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Selah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Maret 2019 Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 Maret 2019 Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Maret 2019 Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS Bin HUSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam,
(Dikembalikan Kepada saksi Amirudin Lubis);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam,
(Dikembalikan Kepada terdakwa);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DIMAS Bin HUSEN pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kampung Penawang Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili, **membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 06.00 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh saksi EDI SUSANTO (dalam penuntutan terpisah) dan saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada terdakwa "INI ADA BAWA BARANG" kemudian terdakwa menjawab "BARANG APA" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "HP SAMA LAPTOP" kemudian terdakwa berkata "DARIMANA BARANG INI" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "DARI MES PT KAL" kemudian saksi EDI SUSANTO memberikan 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop Merk HP, Charger Laptop dan Mouse, 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Hanphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa DIMAS Bin HUSEN mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Hanphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal **480 Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny CH Sinambela Anak dari Joslan Sinambela, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menguraikan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi;

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita di mess karyawan PT. KAL Kecamatan Silug Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang yang telah hilang saat itu adalah 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya dan uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya adalah milik saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah uang milik saya sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang milik perusahaan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena sebelumnya saksi pinjam uang perusahaan dan mau saksi kembalikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil laptop dan uang tunai milik saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Edi Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara sdr. Edi Susanto mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun menurut saksi cara sdr. Edi Susanto masuk ke dalam rumah atau mess adalah dengan cara melalui pintu bagian belakang karena pintu tersebut saat itu hanya tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi hendak berangkat ke kantor PT. KAL dan saksi menyadari bahwa tas laptop yang saksi letakkan di meja kerja di samping televisi sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi bertanya dengan teman serumah saksi yaitu sdr. Niko Jaya dan sdr. Ramadan dan ternyata mereka juga kehilangan barang-barang milik mereka, kemudian saksi bertanya dengan tetangga saksi yaitu sdr. Amirudin yang ternyata juga ada kehilangan barang-barang sehingga saksi langsung melaporkan kehilangan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa terakhir kali saksi meletakkan laptop merk HP warna silver milik saksi tersebut didalam tas laptopnya di atas meja kerja samping televisi dan uang tunai saksi simpan di dalam tas laptop tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi, saat itu ada teman saksi yang juga kehilangan barang-barang miliknya yaitu sdr. Niko Jaya yang mana sdr. Niko Jaya kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang mana laptop tersebut adalah milik sdr. Andi Renhart yang dipinjam oleh sdr. Niko Jaya dan dompet yang berisi KTP, SIM A, SIM C, KTA Karyawan PT. KAL dan kartu BPJS serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO, kemudian sdr. Ramadan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, kemudian sdr. Amirudin Lubis juga kehilangan 4 (empat) buah handphone merk Samsung, merk OPPO, merk Vivo dan Xiaomi;

- Bahwa seingat saksi, saat kejadian pintu dan jendela mess yang saksi tempati dalam keadaan terkunci kecuali pintu bagian belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi ditemukan dan ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sdr. Edi Susanto yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi sedangkan terdakwa yang membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut (penadah);
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. Edi Susanto ditangkap, barang-barang yang ditemukan antara lain 2 (dua) unit laptop dan 6 (enam) unit handphone sedangkan dompet beserta isinya milik sdr. Niko Jaya dan uang tunai milik saksi tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan sdr. Edi Susanto, selain itu terdakwa dan sdr. Edi Susanto bukanlah karyawan PT. KAL
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, barang-barang yang telah hilang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Edi Susanto mengambil dan menjual barang milik saksi dan rekan saksi saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Niko Jaya Saragih Anak dari Hotman Efendi Saragih berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita di mess karyawan PT. KAL Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang yang telah hilang saat itu adalah 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas dan kartu atm;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam yang telah hilang tersebut adalah milik sdr. Andi Renhart yang sebelumnya saksi pinjam sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas dan kartu atm adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil laptop, handphone, dan dompet milik saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Edi Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara sdr. Edi Susanto mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun menurut saksi cara sdr. Edi Susanto masuk ke dalam rumah atau mess adalah dengan cara melalui pintu bagian belakang karena pintu tersebut saat itu hanya tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi hendak berangkat kerja ke kantor PT. KAL ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi bertanya dengan teman serumah saksi yaitu sdr. Denny CH Sinambela dan sdr. Ramadan dan ternyata mereka juga kehilangan barang-barang milik mereka, kemudian sdr. Denny CH Sinambela bertanya dengan tetangga saksi yaitu sdr. Amirudin yang ternyata juga ada kehilangan barang-barang sehingga sdr. Denny CH Sinambela langsung melaporkan kehilangan barang-barang milik saksi dan teman-teman saya tersebut ke kantor polisi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam sebelumnya saksi letakkan di atas tempat tidur dalam kamar, dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas KTP, SIM C, SIM A dan kartu atm saksi letakkan di atas meja kamar saksi sedangkan 1 (satu) unit laptop acer warna hitam terletak di atas meja ruang tamu;

- Bahwa selain saksi, saat itu ada teman saksi yang juga kehilangan barang-barang miliknya yaitu sdr. Denny CH Sinambela yang mana telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya dan juga uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian sdr. Ramadan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, kemudian sdr. Amirudin Lubis juga kehilangan 4 (empat) buah handphone merk Samsung, merk OPPO, merk Vivo dan Xiaomi;
- Bahwa saat kejadian pintu dan jendela mess yang saksi tempati dalam keadaan terkunci kecuali pintu bagian belakang yang saksi itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi ditemukan dan ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sdr. Edi Susanto yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi sedangkan terdakwa yang membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut (penadah);
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. Edi Susanto ditangkap, barang-barang yang ditemukan antara lain 2 (dua) unit laptop dan 6 (enam) unit handphone sedangkan dompet beserta isinya milik saksi dan uang tunai milik sdr. Denny CH Sinambela tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan sdr. Edi Susanto, selain itu terdakwa dan sdr. Edi Susanto bukanlah karyawan PT. KAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, barang-barang yang telah hilang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Amirudin Lubis Bin Hasyim Lubis (Alm) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita di mess karyawan PT. KAL Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang yang telah hilang saat itu adalah 4 (empat) unit handphone merk SAMSUNG, OPPO, VIVO, dan XIAOMI;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone merk SAMSUNG, OPPO, VIVO, dan XIAOMI yang telah hilang tersebut adalah milik saksi dan keponakan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Edi Susanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara sdr. Edi Susanto mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun menurut saksi cara sdr. Edi Susanto masuk ke dalam rumah atau mess adalah dengan cara melalui pintu bagian belakang karena pintu tersebut saat itu hanya tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi hendak berangkat kerja ke kantor PT. KAL;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi bertanya dengan tetangga sebelah rumah/mess saksi yaitu sdr. Denny CH Sinambela, sdr. Niko Jaya, dan sdr. Ramadan dan ternyata mereka juga kehilangan barang-barang milik mereka, kemudian sdr. Denny CH Sinambela langsung melaporkan kehilangan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa 4 (empat) buah handphone merk SAMSUNG, OPPO, VIVO, dan XIAOMI sebelumnya saksi dan keponakan saksi letakkan di atas tempat tidur dalam kamar masing-masing;
- Bahwa selain saksi, saat itu ada teman saksi yang juga kehilangan barang-barang miliknya yaitu sdr. Denny CH Sinambela yang mana telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya dan juga uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan), kemudian sdr. Niko Jaya kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas dan kartu atm, kemudian sdr. Ramadan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi ditemukan dan ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;
 - Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sdr. Edi Susanto yang telah mengambil barang-barang milik saya dan teman-teman saksi sedangkan terdakwa yang membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut (penadah);
 - Bahwa saat terdakwa dan sdr. Edi Susanto ditangkap, barang-barang yang ditemukan antara lain 2 (dua) unit laptop dan 6 (enam) unit handphone sedangkan dompet beserta isinya milik sdr. Niko Jaya dan uang tunai milik sdr. Denny CH Sinambela tidak ditemukan;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan sdr. Edi Susanto, selain itu terdakwa dan sdr. Edi Susanto bukanlah karyawan PT. KAL;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, barang-barang yang telah hilang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Edi Susanto mengambil dan menjual barang milik saksi dan rekan saksi saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Andi Renhart Nainggolan Anak dari Tombang Nainggolan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita di mess karyawan PT. KAL Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa barang yang telah hilang saat itu adalah 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Acer yang telah hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Edi Susanto;
- Bahwa menurut cerita dari sdr. Niko Jaya cara sdr. Edi Susanto masuk ke dalam rumah atau mess adalah dengan cara melalui pintu bagian belakang karena pintu tersebut saat itu hanya tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita dari sdr. Niko Jaya karena laptop milik saksi tersebut sebelumnya dipinjam oleh sdr. Niko Jaya;
- Bahwa menurut cerita dari sdr. Niko Jaya, 1 (satu) unit laptop acer warna hitam yang telah hilang tersebut sebelumnya diletakkan di atas meja ruang tamu di rumah/mess yang ditempati oleh sdr. Niko Jaya bersama sdr. Denny CH Sinambela dan sdr. Ramadan;
- Bahwa selain saksi, saat itu ada teman saksi yang juga kehilangan barang-barang miliknya yaitu sdr. Denny CH Sinambela yang mana telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya dan juga uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian sdr. Niko Jaya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas dan kartu atm, kemudian sdr. Ramadan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan sdr. Amirudin kehilangan 4 (empat) unit handphone merk Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi;
- Bahwa menurut cerita sdr. Niko Jaya, saat kejadian pintu dan jendela mess yang sdr. Niko Jaya tempati dalam keadaan terkunci kecuali pintu bagian belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi ditemukan dan ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sdr. Edi Susanto yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi sedangkan terdakwa yang membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut (penadah);

- Bahwa saat terdakwa dan sdr. Edi Susanto ditangkap, barang-barang yang ditemukan antara lain 2 (dua) unit laptop dan 6 (enam) unit handphone sedangkan dompet beserta isinya milik sdr. Niko Jaya dan uang tunai milik sdr. Denny CH Sinambela tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan sdr. Edi Susanto, selain itu terdakwa dan sdr. Edi Susanto bukanlah karyawan PT. KAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, barang-barang yang telah hilang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Edi Susanto mengambil dan menjual barang milik saksi dan rekan saksi saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Ramadan Februari Harahap Bin Hasan Basri Harahap dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan masalah hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil handphone milik saksi tersebut, setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah sdr. Edi Susanto;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara sdr. Edi Susanto mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun menurut saksi cara sdr. Edi Susanto masuk ke dalam rumah atau mess adalah dengan cara melalui pintu bagian belakang karena pintu tersebut saat itu hanya tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita pada saat saksi hendak berangkat kerja ke kantor PT. KAL ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, awalnya saksi bertanya dengan teman serumah saksi yaitu sdr. Denny CH Sinambela dan sdr. Niko Jaya dan ternyata mereka juga kehilangan barang-barang milik mereka, kemudian sdr. Denny CH Sinambela bertanya dengan tetangga saksi yaitu sdr. Amirudin yang ternyata juga ada kehilangan barang-barang sehingga sdr. Denny CH Sinambela langsung melaporkan kehilangan barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi sebelumnya saksi dan keponakan saksi letakkan di atas sofa yang berada di ruang tengah perumahan staf PT. KAL;
- Bahwa selain saksi, saat itu ada teman saksi yang juga kehilangan barang-barang miliknya yaitu sdr. Denny CH Sinambela yang mana telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver beserta charger dan tas laptopnya dan juga uang tunai sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), kemudian sdr. Niko Jaya kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kartu identitas dan kartu atm, kemudian sdr. Amirudin Lubis kehilangan 4 (empat) unit handphone merk Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi;
- Bahwa seingat saksi, saat kejadian pintu dan jendela mess yang saksi tempati dalam keadaan terkunci kecuali pintu bagian belakang yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi ditemukan dan ditangkap sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sdr. Edi Susanto yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan teman-teman saksi sedangkan terdakwa yang membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian tersebut (penadah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa dan sdr. Edi Susanto ditangkap, barang-barang yang ditemukan antara lain 2 (dua) unit laptop dan 6 (enam) unit handphone sedangkan dompet beserta isinya milik sdr. Niko Jaya dan uang tunai milik sdr. Denny CH Sinambela tidak ditemukan;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa dan sdr. Edi Susanto, selain itu terdakwa dan sdr. Edi Susanto bukanlah karyawan PT. KAL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, barang-barang yang telah hilang tersebut ditemukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Edi Susanto mengambil dan menjual barang milik saksi dan rekan saksi saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Edi Susanto Bin Arsad Ali dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 03.00 Wita di mess karyawan PT. KAL Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil saat itu adalah 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver, charger laptop dan mouse, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI redmi note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro, 1 (satu) buah dompet berikut uang;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan sdr. Eli;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang kami ambil saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 malam hari saksi bersama dengan sdr. Eli dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Eli pergi ke mess karyawan PT. KAL yang beralamat di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan atau niat untuk mengambil barang-barang berharga di dalam mess karyawan PT. Kal tersebut, kemudian sesampainya di mess PT. KAL kemudian sdr. Eli langsung masuk melalui pintu belakang mess sedangkan saya menunggu di luar untuk mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa yang masuk ke dalam mess dan mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah sdr. Eli sedangkan saksi menunggu diluar sambil mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa setelah sdr. Eli mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr. Eli membawa barang-barang tersebut ke mess di Kamp. Payang milik sdr. Eli dan pagi harinya saksi membawa barang-barang hasil curian tersebut ke rumah terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi memberikan 2 (dua) buah handphone hasil curian yaitu merk Samsung J7 Pro dan merk Oppo kepada terdakwa dengan tujuan supaya terdakwa mau mengantarkan saksi untuk menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah laptop, setelah itu saya bersama dengan terdakwa berangkat ke Barong Tongkok untuk menjual 2 (dua) buah laptop, dan sesampainya di Barong Tongkok dan ketemu sebuah konter kecil kemudian saksi berusaha menjualkan 2 (dua) buah laptop tersebut ke konter tersebut akan tetapi pemilik konter tidak mau membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr. Eli mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah untuk saksi kuasai kemudian barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa kalau 2 (dua) buah laptop tersebut laku terjual rencananya uangnya akan saksi bagi bersama dengan sdr. Eli;
- Bahwa saksi sempat melihat uang tunai dan dompet yang sdr. Eli ambil saat itu disimpan di dalam kantung celana yang dikenakan sdr. Eli saat itu
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Eli;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa laptop dan handphone yang saksi serahkan kepada terdakwa merupakan hasil kejahatan berupa pencurian;

- Bahwa saat itu situasi di sekitar rumah/mess dalam keadaan sangat sunyi dikarenakan pemilik Mess dalam keadaan tertidur pulas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Eli saat ini;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan yang saksi lakukan tersebut dan saksi berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa memang laptop dan handphone tersebut yang telah saksi dan sdr. Eli ambil saat itu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wita di rumah saksi di Kamp Penawang Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa rumah/mess yang sdr. Eli masuki untuk mengambil barang-barang tersebut saat itu adalah 3 (tiga) mess;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik karyawan PT. KAL tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar jam 21.00 Wita di rumah saya di Kamp Penawang Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa telah membantu sdr. Edi Susanto untuk menjualkan barang-barang hasil curian;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 06.00 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh saksi EDI SUSANTO dan saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada terdakwa "INI ADA BAWA BARANG" kemudian terdakwa menjawab "BARANG APA" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "HP SAMA LAPTOP" kemudian terdakwa berkata "DARIMANA BARANG INI" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "DARI MES PT KAL";
- Bahwa kemudian saksi EDI SUSANTO memberikan 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop Merk HP, Charger Laptop dan Mouse, 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Hanphone Merk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Handphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro diperoleh dari hasil kejahatan;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk SAMSUNG, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam No. Rangka : MH331B0002AJ159154 yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 06.00 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh saksi EDI SUSANTO dan saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada terdakwa "INI ADA BAWA BARANG" kemudian terdakwa menjawab "BARANG APA" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "HP SAMA LAPTOP" kemudian terdakwa berkata "DARIMANA BARANG INI" kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan "DARI MES PT KAL";
- Bahwa kemudian saksi EDI SUSANTO memberikan 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop Merk HP, Charger Laptop dan Mouse, 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Handphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Handphone Merk XIAOMI warna gold,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DIMAS Bin HUSEN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa **DIMAS Bin HUSEN**, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa berawal pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 06.00 wita pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa tiba-tiba dibangunkan oleh saksi EDI SUSANTO dan saksi EDI SUSANTO mengatakan kepada terdakwa “INI ADA BAWA BARANG” kemudian terdakwa menjawab “BARANG APA” kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan “HP SAMA LAPTOP” kemudian terdakwa berkata “DARIMANA BARANG INI” kemudian saksi EDI SUSANTO mengatakan “DARI MES PT KAL”, kemudian saksi EDI SUSANTO memberikan 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) laptop Merk HP, Charger Laptop dan Mouse, 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Hanphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas yaitu “untuk menarik keuntungan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) unit handphone XIAOMI Redmi Note 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) Hanphone Merk XIAOMI warna gold, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J7 Pro diperoleh dari hasil kejahatan, dan berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO, 1 (satu) unit Handphone warna silver merk SAMSUNG, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam No. Rangka : MH331B0002AJ159154, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai Keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan, 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS Bin HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone warna silver merk SAMSUNG;

Dikembalikan kepada Amirudin Lubis;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam No. Rangka : MH331B0002AJ159154

Dikembalikan kepada terdakwa DIMAS Bin HUSEN;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ANNAS HUDA
SOFIANUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan
terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.